



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KADIPATEN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN  
NOMOR : SK. 40 /BDLHK-2/SSED/SD/9/2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN KADIPATEN NOMOR SK.62/BDLHK-2/SSED/HUT/11/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI  
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan pelaksanaan uji kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang praktis, efisien, efektif, perlu dibentuk Tempat Uji Kompetensi yang mandiri dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Tempat Uji Kompetensi yang dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten diperlukan pengelola tempat uji kompetensi tersebut;
  - c. bahwa dalam rangka mengelola Tempat Uji Kompetensi untuk merencanakan, mempublikasikan melaksanakan dan melaporkan kegiatannya, perlu ditunjuk pengelola;
  - d. bahwa yang namanya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi pengelola Tempat Uji Kompetensi dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;

Memperhat : Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
ikan : Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :  
S.7/P2SDM/REN/SDM.1/2/2021 tentang Rekomendasi  
Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Balai Pendidikan dan  
Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TENTANG PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI PADA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN
- PERTAMA** : Menetapkan struktur dan uraian tugas pengelola Tempat Uji Kompetensi sebagai tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan nama pengelola Tempat Uji Kompetensi pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau adanya perubahan kebijakan, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kadipaten  
Pada Tanggal : 03 September 2021  
**KEPALA BALAI,**



**Ir. DIMYATI, M.P.**  
**NIP. 19670117 199203 1 001**


**Tembusan:**

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM di Jakarta;
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK di Jakarta;
3. Para Pelaksana Kegiatan, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kadipaten  
Nomor : SK. 40 / BDLHK-2/SSSED/SD/9/2021  
Tanggal : 03 September 2021

## Struktur dan Uraian Tugas Pengelola Tempat Uji Kompetensi Pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten

### 1. Struktur Pengelola Tempat Uji Kompetensi



### 2. Uraian Tugas Pengelola Tempat Uji Kompetensi

- **Pengarah** :
  - a. Memberikan pengarahan tentang pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
  - b. Melakukan pengendalian tentang pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
- **Penanggung Jawab** :
  - a. Bertanggungjawab atas perencanaan, publikasi, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
- **Ketua** :
  - a. Koordinator kegiatan pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
  - b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, publikasi, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
- **Sekretaris** :
  - a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Tempat Uji Kompetensi
- **Bendahara** :
  - a. Menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi TUK
  - b. Menyimpan uang, pembukuan, mengelola bukti transaksi keuangan, serta pelaporan keuangan

- **Anggota** :
  - a. Membantu ketua dan sekretaris dalam mengelola Tempat Uji Kompetensi
  - b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai bidangnya dalam rangka pengelolaan Tempat Uji Kompetensi



**KEPALA BALAI,**

**Ir. DIMYATI, M.P.**

**NIP. 19670117 199201 1 001**

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kadipaten

Nomor : SK. 40 / BDLHK-2/SSED/SD/9/2021

Tanggal : 03 September 2021

**Pengelola Tempat Uji Kompetensi  
Pada Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kadipaten**

1. Pengarah : Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten
2. Penanggungjawab :
  - 1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - 2). Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Diklat
  - 3). Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat
3. Ketua : Ipan Rangga Permana, S.Hut.
4. Sekretaris : R. Dedeh Sudiarsih, A.Md.
5. Bendahara : Rizka Hijratu Sakina, A.Md
6. Anggota :
  - a. Pelaksana Bidang Mutu:
    1. DR. Hendra Gunawan. S.Pd., MP
    2. Moh Arpik, S.Hut
    3. Momon Kusmana
    4. Edi Kusnaedi
  - b. Pelaksana Bidang Teknis Operasional:
    1. Agus Rohmanudin, S.ST.
    2. Joko Suwito, S.Hut
    3. Wasidin
    4. De Aris Lukman
  - c. Pelaksana Bidang Pemasaran
    1. Diwi Astriani Hadiryono, S.Pd.
    2. Nining Dyah Utami, SE
    3. Gugie Nugraha, S.Hut., M.Sc
    4. Jodi Akbar Putra, A.Md



**KEPALA BALAI,**

**Ir. DIMYATI, M.P.**

**NIP. 19670117 199203 1 001**